ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami TKI (Studi Kasus di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)" merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab rumasan malasah. *Pertama,* bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami TKI di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan? *Kedua,* bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami TKI di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

Data dalam skripsi ini dikumpulkan melalui metode wawancara, dan kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Hak dan kewajiban suami istri yang suaminya menjadi seorang TKI di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, hanya terpenuhi dalam nafkah lahiriyah saja, seperti pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berhubungan dengan biaya hidup dan biaya pendidikan anak, namun tidak dengan nafkah batiniyahnya, seperti pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berhubungan dengan cara berinteraksi secara langsung, karena faktor ekonomi keluarga jauh lebih penting dibandingkan hal tersebut. Dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami TKI dalam nafkah lihiriyah tersebut telah sesuai dengan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam nafkah batiniyah bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo to pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, hal tersebut diperbolehkan karena sesuai dengan asas Hukum Perkawinan, yaitu asas kesukarelaan dan asas persetujuan, yang mana dalam hal ini istri telah rela dan setuju untuk ditinggal suaminya menjadi seorang TKI demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, Perkawinan dalam al-Qur'ān disebutkan *mistaqan ghalidhān* (perjanjian yang kokoh) harus dipelihara dengan baik, agar terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah. dan juga* dalam menyikapi suatu permasalahan keluarga yang melibatkan kedua belah pihak, hendaknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah agar permasalahan tersebut cepat terselesaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id